PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. T. Bachtiar P. Polem, SH (Komplek Kantor Bupati Lama) Kota Jantho, Aceh Besar Kode Pos : 23911 Telp : -
Email : diskominfo@acehbesarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : PEG.821.33/10/2023 tentang Pelantikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;

12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;

13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023;

14. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 pada nomor urut 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana operasional kegiatan (ROK);
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Proyek APBK Kabupaten Aceh Besar sebagaimana Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah;
3. Menyiapkan kelengkapan dokumen SPP – LS berkaitan dengan pengadaan barang / jasa melalui pihak ketiga;
4. Menandatangani dokumen SPP – LS;
5. Membantu kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyiapkan administrasi maupun teknis pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
6. Mempersiapkan naskah penetapan pemenang pengadaan barang/jasa berdasarkan usulan panitia/pejabat pengadaan untuk ditetapkan oleh KPA, pengguna anggaran/pengguna barang atau KPA/Kuasa Pengguna Barang;
7. Mengusulkan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa pada kegiatannya dengan persetujuan PA untuk ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Ka SKPD);

8. Mengetahui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di susun oleh panitia/pejabat pengadaan barang/jasa untuk ditetapkan KPA dengan persetujuan pengguna anggaran/pengguna barang;
9. Menandatangani pakta integritas bersama kuasa pengguna anggaran proses pengadaan barang/jasa untuk ditetapkan oleh panitia pengadaan barang/jasa dan penyedia barang/jasa;
10. Menetapkan pemenang pelelangan/pengadaan barang/jasa dan disetujui pengguna anggaran;
11. Mengawasi pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan – ketentuan peraturan yang berlaku;
12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pengguna anggaran;
13. Hasil laporan pelaksanaan tugas pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) sebagai bahan pertimbangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
14. Mengajukan SPP UP, GU, TU dan LS kepada bendahara pengeluaran untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran;
15. Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran (DPA) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Jantho
pada tanggal : 27 Februari 2023 M
6 Syaban 1444 H

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Aceh Besar

Abubakar, S.Ag
Pembina Tk.I
Nip. 19720601 200604 1 030

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR : 6 Tahun 2023
TANGGAL : 27 Februari 2023 M
26 Syaban 1444 H

PERUBAHAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK),
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Nama Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Mariadi, ST, MM Nip. 19730312 200604 1 019	Pembina IV/a	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	PPTK
2	Mariadi, ST, MM Nip. 19730312 200604 1 019	Pembina IV/a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	PPTK
3	Mariadi, ST, MM Nip. 19730312 200604 1 019	Pembina IV/a	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	PPTK

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Aceh Besar

Abubakar, S.Ag
Pembina Tk.I
Nip. 19720601 200604 1 030